

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 1 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Emir Moeis

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 1 November 2017, Pukul 11.09 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Surdiyanto
4. Nul Albar
5. Sri Damasa
6. Tri Budi Prasetyo

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara 74/PUU-XV/2017 hadir, dalam hal ini Kuasa Hukum tanpa kehadiran prinsipal. Saya sendiri Gugun Ridho Putra dan Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat bersamaan dengan reses anggota DPR. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, Kemenkum HAM yang hadir Ibu Ninik Hariwanti, saya Purwoko, dan Pak Surdiyanto. Kemudian dari Kejaksaan, Nul Albar, Sri Pamasa, dan Tri Budi Prasetyo. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, agenda sidang dari pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir, satu-satunya agenda keterangan dari Presiden. Apakah siap untuk dibacakan keterangan dari Pemerintah?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Siap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

8. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum Pemohon yang kami hormati, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, izinkan kami membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Nama, H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Ir. Emir Moeis, M.Sc., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XV/2017, tanggal 26 September 2017.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

- I. Pokok permohonan Pemohon. Mohon izin untuk dianggap dibacakan.
- II. Tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon, baik bersifat spesifik, khususnya dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji.
4. Pemerintah juga telah mempelajari permohonan Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Pemohon mendasarkan bahwa saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan dianggap inkonstitusional. Yang kemudian, Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan uji materi ini di antaranya:
 - a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan secara langsung, maupun tidak langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung dalam permohonan ini adalah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - c. Sedangkan hak konstitusional yang secara langsung diberikan kepada Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - d. Sehingga Pemohon beranggapan bahwa berlakunya norma pasal a quo menghilangkan due process of law dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
 - e. Pemohon berdalil bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terelemisir dengan berlakunya norma undang-undang dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), yaitu menghilangkan due process of law dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
6. Sesuai dengan dalil kerugian Pemohon tersebut, Pemerintah memberi pandangan sebagai berikut.
 - a. Dalil hak konstitusional Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 merupakan hak yang diberikan setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Terhadap dalil konstitusional sebagaimana dimaksud Pemohon, haruslah didasarkan terhadap kerugian konstitusional yang dapat diukur, baik berdasarkan sebab dan akibatnya, sehingga secara spesifik kerugian yang didalilkan terlihat telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak mengurangi atau menghilangkan hak setiap orang atau Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) merupakan salah satu ketentuan dalam proses peradilan. Pasal a quo secara normatif tidak mengurangi dan membatasi hak seseorang atau hak Pemohon untuk menjalani proses peradilan dalam kasus hukum terutama untuk memberikan kesaksian oleh para pihak.

- c. Untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, setiap orang diberikan hak konstitusional secara penuh oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, tercapainya suatu keadilan tentunya harus sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam suatu negara, yakni ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, baik oleh hukum materiil maupun hukum formil. Pasal a quo merupakan hukum formil KUHAP yang melaksanakan hukum materiil KUHP. Kepastian hukum formil terletak pada pembuktian sebuah peristiwa hukum, sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Bagaimana para pihak dapat membuktikan dan meyakinkan peristiwa tersebut, sehingga dalam suatu sengketa hukum yang dilandaskan terhadap kebenaran materiil tergantung bagaimana para pihak membuktikan secara formil, dimana dalam setiap proses hukum dalam persidangan tetap harus menghargai asas audi et alteram partem, yakni asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Dan dalam hal ini hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama.
- d. Pelaksanaan pasal a quo merupakan pasal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Pelaksanaan pasal a quo dapat dilaksanakan oleh kedua pihak, baik penuntut umum juga terhadap tera ... terdakwa. Dalam kerugian semacam ini, merupakan kerugian yang wajar dalam suatu sengketa hukum dan hal tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional. Kerugian yang didalilkan Pemohon akibat berlakunya pasal a quo merupakan kerugian secara implementatif yang dapat terjadi oleh para pihak yang tergantung bagaimana kekuatan pembuktiannya.

7. Dalam mencermati kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah melihat kerugian Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional dengan alasan:
 1. Bahwa pasal a quo dapat diberlakukan oleh dua belah pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa.
 2. Pasal a quo merupakan ketentuan yang jika terjadi hal-hal di luar kewajaran untuk keterangan saksi dalam persidangan dapat tetap sebagai saksi, baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.
 3. Pasal a quo memberikan kesempatan yang sama oleh para pihak untuk memberikan keyakinan hakim, baik terhadap penguatan fakta atau pembelaan tuntutan yang disampaikan para pihak.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terhadap keberlakuan pasal a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Pemohon[Sic!] tidak menerimanya (niet ontvankelijke verklaard).

III. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon.

A. Pandangan umum Pemerintah terhadap pokok perkara.

1. Bahwa pembentukan KUHAP ... ulangi, bahwa pembentukan KUHAP oleh pemerintah salah satu pertimbangannya adalah sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang KUHAP huruf c yaitu bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, perumusan pasal-pasal terkait saksi dan pengaturannya dalam KUHAP sudah pasti dilandasi oleh semangat yang ada dalam konsiderans tersebut yang menggambarkan pelaksanaan prinsip due process of law dalam hukum pidana sebagaimana yang dikehendaki Pemohon.
2. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, atau sentuhan yang dapat membantu untuk pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi didefinisikan yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b[Sic!] KUHAP, "Saksi adalah kesaksian seseorang yang dapat menguntungkan atau memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, atau penasihat hukum, atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan," sehingga keterangan saksi merupakan alat bukti yang didapat dari suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Sehingga kebenaran materiil yang hendak dicari dalam perkara pidana telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama, yaitu keterangan saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dalam perkembangannya, saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa, akan tetapi ada kaitan ju ... ada kaitannya juga dapat didengar sebagai saksi. Ketentuan tersebut muncul dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas permohonan judicial review oleh Yusril Ihza Mahendra terkait kasus sisminbakum.
4. Kedudukan saksi dalam negara yang menganut sistem anglo saxon meski dalam form evidence anglo saxon keterangan saksi masuk kategori testimonial evidence, tidak menempati posisi teratas dalam urutan alat bukti, tetapi tetap mengambil peranan dalam meyakinkan para juri. Hal tersebut untuk melengkapi barang bukti sebagai alat bukti yang utama karena merupakan real evidence selain documentary evidence maupun judicial notice. Penentuan bersalahnya seorang terdakwa haruslah didasarkan pada bukti yang sangat kuat dan tidak dapat diragukan sama sekali, proven guilty beyond reasonable doubt. Sedangkan dalam sistem hukum eropa kontinental, termasuk yang dianut oleh Indonesia, penentuan bersalahnya seorang terdakwa digantungkan pada keyakinan hakim yang muncul dari minimal dua alat bukti yang sah, keterangan saksi menempati posisi teratas dibandingkan alat bukti yang lainnya yang dalam penerapan keterangan saksi bersifat bebas, artinya memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilainya. Keterangan saksi bersifat bebas dalam melakukan penilaian, setidaknya terdapat tiga aspek:
 - a. Keterangan saksi yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah atas apa yang didengar, dilihat, dan dialami langsung sendiri akan sebuah peristiwa.

- b. Sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi atau substansi yang kuat relevansinya dengan alat bukti lainnya, serta tingkat kelogisan atau kemasukakalan juga menjadi syarat kuatnya substansi keterangan saksi.
 - c. Mekanisme penyampaian keterangan hanya akan dinilai jika disampaikan di depan persidangan pengadilan.
5. Sedangkan pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pasal 184 KUHAP menegaskan yang termasuk alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil. Negatief wettelijk stelsel atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
6. Karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang didapat dari suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, maka kehadiran seorang saksi merupakan hal yang wajib, bahkan menurut ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, "Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan." Namun karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang, atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Hal yang demikian menurut Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
7. Demikian juga menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, "Seorang saksi sebelum memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya." Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan keterangan saksi di bawah sumpah ialah:

1. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Dan
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun ingatannya baik kembali.

Pasal 160 KUHAP ayat (3) KUHAP mengatur kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan di pengadilan. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan, "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim."

8. Sesuai pandangan Pemerintah di atas. Bahwa pada prinsipnya peraturan yang sifatnya formil memerlukan substansi yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan hukum materiil. Secara sederhana bahwa KUHAP sebagai hukum formil tidak semata-mata hanya melaksanakan KUHAP sebagai hukum materiilnya, akan tetapi selain KUHAP sebagai materinya, namun juga tetap memperhitungkan objeknya, yakni setiap orang yang menjadi objek hukum pidana tersebut. Sedangkan objek KUHP tersebut selalu berkembang dengan perkembangan yang tidak terbatas. Sehingga hukum formil KUHAP disamping melaksanakan hukum materiil KUHP, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan masyarakat sebagai objek hukum pidana KUHP. Dalam hal yang demikian, maka substansi KUHAP diciptakan dengan ketentuan yang dinamis untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat secara umum, yang kemudian segala kemungkinan yang akan terjadi atau belum terjadi dapat teratasi. Dalam praktiknya, untuk menciptakan hukum yang demikian, diperlukan ketentuan pengaturan yang ideal, yang dapat mengantisipasi segala permasalahan praktik di lapangan, sehingga ketentuan tersebut dapat implementatif. Untuk menciptakan ketentuan hukum formil yang implementatif, disamping dirumuskan secara jelas, yakni jelas dalam pengaturan normanya, sistemnya juga diperlukan ketentuan yang dapat mengatasi permasalahan yang belum atau akan terjadi dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pengaturan pengecualian.
9. Pengaturan pengecualian dalam suatu ketentuan undang-undang, pada prinsipnya membolehkan yang tidak boleh atau melarang yang tidak dilarang. Namun, pengecualian tersebut tetap diberikan pembatasan norma sebagai syarat berlakunya

ketentuan pengecualian yang tentunya substansi pengecualian tersebut telah terukur dengan tujuan untuk memberikan solusi ketika terjadi suatu permasalahan yang belum terjadi atau keadaan tertentu.

B. Penjelasan Pemerintah terhadap pasal yang diuji.

1. Bahwa Pasal 162 KUHAP ... Pasal 162 KUHAP merupakan salah satu ketentuan hukum acara yang terdapat pada bagian ketiga tentang acara pemeriksaan biasa yang mengatur terhadap ketentuan saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan. Dalam ketentuan KUHAP bagian ketiga tentang acara pemeriksaan, pada prinsipnya saksi wajib untuk hadir di persidangan. Ketidakhadiran seorang saksi dapat dibenarkan secara hukum jika terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk hadir. Alasan hukum ketidakhadiran saksi dalam ketentuan tersebut sesuai Pasal 162 ayat (1) KUHAP, yakni karena meninggal dunia, atau karena halangan yang sah, jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena sebab lain, dan keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan tanpa hadirnya saksi.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan pertanggungjawaban pidana seseorang karena kematiannya seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 184, sehingga menerima keterangan saksi yang telah meninggal bertentangan dengan asas *due process of law*, dan asas keadilan, dan kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pemerintah, memberikan keterangan bahwa pertanggungjawaban hukum seorang yang telah meninggal memang telah tiada dan dapat menggugurkan terpidana jika terpidana tersebut meninggal. Namun dalam konteks keterangan saksi, tidak demikian. Keterangan saksi tetap dapat dibutuhkan meskipun saksi tersebut telah meninggal. Akan tetapi, kesaksiannya telah disampaikan oleh penyidik. Kesaksian yang demikian tetap sah demi hukum. Dengan tujuan untuk mengurai peristiwa tindak pidana secara terang-benderang. Yang kemudian tidak mengurangi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan.
3. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu menghilangkan *due process of law* dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum. Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Terkait dengan anggapan Pemohon bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945, yakni yang dipertentangkan dengan Negara Indonesia adalah negara hukum sangatlah kurang tepat. Karena pasal a quo justru memberikan kepastian hukum sebagai wujud negara hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum, terutama dalam proses peradilan, sehingga proses peradilan dapat berjalan meskipun adanya ... meskipun adanya masalah dalam implementasinya. Dengan ketentuan pasal a quo, tidak ada alasan dihentikannya proses hukum karena alasan sesuatu hal yang demikian. Sebaliknya, jika terjadi suatu permasalahan sebagaimana pasal a quo, kemudian proses hukum dihentikan, justru dapat mencederai perwujudan negara hukum itu sendiri.

- b. Terkait dengan anggapan Pemohon bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pemerintah beranggapan bahwa pasal a quo tidak mengurangi atau membatasi setiap orang untuk mendapatkan hak, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan pasal a quo berlaku untuk setiap orang dalam memberikan kesaksian. Untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesaksian diberikan berdasarkan pasal a quo dapat diajukan, baik penuntut umum atau terdakwa.
- c. Pada dasarnya, saksi-saksi dalam keadaan normal, wajib untuk dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Untuk mendapatkan kebenaran kesaksian tersebut, maka kesaksiannya dapat dikonfrontir untuk menyinkronkan antara kesaksian satu dengan kesaksian yang lainnya. Dalam keadaan tersebut, hakim dapat menilai kebenaran para saksi yang dihadirkan dengan pertimbangan kesaksian yang disampaikan. Namun, implementasi dari permasalahan hukum tidak semua dapat berjalan secara normal. Hal tersebut dapat disebabkan berbagai masalah. Bahwa pasal a quo merupakan pasal pengecualian yang jika proses peradilan tidak berjalan berjalan secara normal, sehingga pasal a quo bertujuan untuk mempertahankan proses peradilan tetap berjalan dengan baik.
- d. Dalam pelaksanaan pasal a quo, hakim tidak hanya menilai tentang kesaksian yang disampaikan. Akan tetapi, hakim

juga menilai alasan tidak hadirnya saksi dalam persidangan. Jika hakim menilai ketidakhadiran saksi sesuai syarat yang dibolehkannya dan disertai berbagai dokumen alasan yang nyata, maka hakim dapat menerimanya. Tetapi jika alasan ketidakhadiran saksi tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka hakim dapat menolak, sehingga kesaksian tidak menjadi sah untuk ... sebagai bukti.

- e. Bahwa Pasal 162 KUHP dikaitkan dengan Pasal 188 ... diulangi, dikaitkan dengan Pasal 185 KUHP merupakan ketentuan yang memberikan penegasan keabsahan saksi. Bahwa saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Namun, meskipun telah disampaikan dalam persidangan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kesaksian tersebut juga tetap akan diyakinkan dengan ketentuan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau peristiwa pidana. Dalam proses peradilan Pasal 162 KUHP justru memberikan penguatan terhadap Pasal 185 KUHP, di antaranya tetap mempertahankan dua alat bukti. Karena menurut ketentuan Pasal 185 KUHP bahwa seorang saksi ... bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Bahwa keterangan baik yang disampaikan atau yang tidak disampaikan dalam persidangan, menurut Pasal 185 KUHP, suatu kejadian atau keadaan dapat dibuk ... digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain.
4. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP. Bahwa penerapan pasal a quo juga dalam rangka memperkuat Pasal 184 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Pasal a quo merupakan pasal pengecualian yang menjadi sah demi hukum, jika alat bukti atau saksi yang sah perolehannya, namun dengan alasan sebagaimana pasal a quo saksi tidak bisa hadir, sehingga kesaksiannya tidak menjadi batal demi hukum. Jika kesaksian sebagaimana dimaksud pasal a quo

dianggap batal demi hukum dengan alasan tidak dapatnya hadir di persidangan, maka hal tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan syarat dua alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hal yang demikian merupakan situasi yang dapat memberikan situasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yang kemudian dapat juga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Akibat perbuatan pidana yang jika dengan alasan sebagai dimaksud oleh Pemohon akan dapat meloloskan terdakwa dari jeratan hukum karena kesaksiannya dianggap batal karena ketidakhadirannya yang kemudian proses hukum dapat dihentikan dengan alasan dimaksud.

5. Bahwa menurut Pemohon, kemajuan sains dan teknologi di masa sekarang, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (3) seharusnya tidak dipertahankan lagi agar due process of law dan asas keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan seluas-luasnya. Pemerintah menyampaikan pandangannya bahwa pemeriksaan secara teleconference di Indonesia belum diatur dalam KUHAP, namun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112PK/PID/2006. Dalam putusan tersebut antara lain disebutkan bahwa memang berdasarkan yurisprudensi, pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktikkan di dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law. Dalam hukum sistem law seperti yang dianut oleh Indonesia, yurisprudensi hanya bersifat persuasif, sehingga tidak ada kewajiban bagi para hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference. Karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHAP, kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut juga sangat bergantung pada penilaian hakim. Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka diperlukan izin dari majelis hakim yang bersangkutan karena hal tersebut menjadi hak dan/atau kewenangannya sebagai aparat penegak hukum di dalam memeriksa atau mengadili sebuah perkara yang diajukan kepadanya untuk mengungkap kebenaran materiil. Jadi, pemeriksaan saksi melalui teleconference bukanlah merupakan suatu keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
6. Bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas dengan perbedaan kemajuan infrastruktur antardaerah, sehingga sangat sulit untuk merapat ... diulangi, sehingga sangat sulit untuk menerapkan ... menerapkan penggunaan teleconference di semua lingkungan pengadilan negeri. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi

warga negara Indonesia yang ingin mencari keadilan dalam sistem penegakan hukum di ... di Indonesia. Dan jika ketentuan pasal a quo dihilangkan, hal ini justru akan menimbulkan kekosongan hukum terhadap suatu keadaan, dimana saksi yang tidak bisa hadir dalam persidangan karena alasan yang terdapat di dalam norma ... norma ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tidak dapat didengar kesaksiannya dalam mengungkapkan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Sehingga karena belum ada pengaturan yang tegas mengenai teleconference, maka hakim yang satu dengan hakim yang lain dapat berbeda pendapat mengenai keabsahan atau legalitas pemeriksaan saksi melalui teleconference.

7. Sesuai keterangan Pemerintah yang dia ... disampaikan di atas bahwa ketentuan Pasal 162 KUHAP, Pemerintah berpen ... Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut masih sangat diperlukan keberadaannya dengan alasan:
 - a. Pasal tersebut sebagai landasan untuk tetap memberikan proses hukum berjalan, meskipun telah terjadi permasalahan di lapangan, terutama sebagaimana keadaan ... sebagaimana alasan pasal tersebut.
 - b. Pasal tersebut sebagai fungsi untuk tetap mempertahankan prinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - c. Bahwa Pasal 162 merupakan implementasi dari salah satu asas hukum acara pidana, yaitu peradilan yang harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan KUHAP yang merupakan bagian dari prinsip due process of law.
 - d. Bahwa ketentuan pasal tersebut juga telah teruji substansinya, yakni dapat memberikan kemanfaatan dalam rangka proses peradilan yang dapat untuk menggali kebenaran materiil. Sehingga ketentuan pasal tersebut masih dipertahankan dalam rancangan KUHAP yang sekarang sedang dibuat.

Sebagai pertimbangan, Pemerintah menyampaikan rumusan ketentuan tersebut sebagai berikut.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 152 ayat (1), "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:

- a. Meninggal dunia atau karena halangan yang sah.
- b. Jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau.
- c. Karena sebab lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan."

Ayat (2), "Jika keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, maka keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang."

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian atas perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly). Jaksa Agung Republik Indonesia (H. M. Prasetyo).

Demikian, Majelis Hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ibu.

Ya, dari meja Hakim? Cukup, ya. Baik, kalau begitu agenda pada pagi hari ini sudah kita selesaikan.

Sebelum saya akhiri, dari Pemohon akan mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Pemohon akan mengajukan ahli atau ... dan juga saksi, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Namun karena hari ini prinsipal tidak hadir, mengenai jumlahnya kami perlu untuk mengonfirmasi dulu dari prinsipal, Yang Mulia. Mohon waktu nanti bisa disampaikan ke Kepaniteraan atau bagaimana saran dari (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu anu, ya, catatan segera nanti di sampaikan ke Kepaniteraan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Ya. Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, batasannya ada dua ahli dan dua saksi, ya, dalam satu kali persidangan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, tidak melebihi dua saksi dan dua ahli, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu agenda kita pada (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Sebelum ... sebentar, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Ada satu pertanyaan. Mungkin ini bukan terkait dengan pokok perkara, namun terkait dengan hukum acara di Mahkamah mengenai pengujian undang-undang. Walaupun mungkin situasinya tidak mungkin terjadi dan sejauh yang selama kami bersidang di Mahkamah, tidak pernah terjadi situasi seperti yang pertanyaan yang akan saya tanyakan.

Kalaulah misalnya antara pemohon dengan termohon memiliki kesapahaman, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada termohon, kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Dengan Pemerintah dan DPR maksud kami.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Misalnya bersepakat bahwa memang pasal yang kita uji betul pemerintah dan DPR setuju memang bertentangan dengan konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah ini mengakomodir hukum acara yang seperti yang di pengadilan perdata maupun di pengadilan tata usaha negara?

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Beda, itu nanti Hakim yang menentukan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Anda punya sama, tapi kalau Hakim menilai lain (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Putusan Hakim (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Pertanyaannya apakah Mahkamah akan mengakomodir perdamaian di antara para pihak?

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada ... enggak ada damai. Ini tidak ada pihak-pihak (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Oke, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

DPR dan pemerintah itu menyampaikan latar belakang keterangan, namanya keterangan, latar belakang kenapa ada pasal ini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau itu sama saja belum tentu putusan kita mengikuti yang sama itu. Kita bisa berpendapat lain.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Oke, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena kita yang menilai apakah itu konstitusional atau tidak konstitusional, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUN RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. sidang yang akan datang, Senin, 20 November 2017, pada pukul 10.00 WIB ... maaf, pukul 11.00 WIB. Senin, 20 November 2017, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon maksimal dua dan ... dua ahli dan dua saksi maksimal, ya. Makalah dua hari sebelum persidangan ini, ya.

Baik, sudah cukup, ya? Dari Pemerintah cukup? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 1 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004